

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan

a. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”.

Istilah desa juga diambil dari akar kata “swadesi (sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Santoso L, 2021)

Desa Merupakan unit terkecil dari negara yang tedekat dengan masyarakat dan secara rill langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. (Syahriza R dkk, 2023).

Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (Barniat Z, 2019)

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).


b. Geografis Desa Sei Bamban

Desa Sei Bamban merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Penduduk di Desa Sei Bamban berjumlah 11.336 jiwa yang terdiri dari laki laki sebanyak 5.460 jiwa dan perempuan sebanyak 5.876 jiwa.

Luas wilayah Desa Sei Bamban menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat adalah 8,35 km². Sebagian besar penduduk di Desa Sei Bamban bermata pencaharian sebagai petani, karyawan, PNS, dan wiraswasta.

Menurut Pemerintahan Kabupaten Langkat Kecamatan Batang Serangan Desa Sei Bamban. Survei Dan Pemetaan Sarana Dan Prasarana Kawasan Pemukiman Tahun 2021 batas wilayah Desa Sei Bamban sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Sei Litur Kecamatan Sawit Seberang
- b) Sebelah selatan : PTPN IV
- c) Sebelah timur : Kelurahan Batang Serangan
- d) Sebelah barat : Desa Karya Jadi



Gambar 2. Peta Desa Sei Bamban

c. Monografi Desa Sei Bamban

1. Sumber Daya Alam

Desa Sei Bamban memiliki sumber daya alam sebagai berikut:

- 1) Tanah Pemukiman : 181,00 Ha
- 2) Tanah Perkebunan Negara : 821,00 Ha
- 3) Tanah Perkebunan Perorangan : 136,00 Ha
- 4) Tanah Perkantoran Pemerintahan : 1,60 Ha
- 5) Tanah Pemakaman Desa/Umum : 4,00 Ha

2. Sumber Daya Manusia

Desa Sei Bamban memiliki sumber daya manusia sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk
 - a. Laki-Laki : 5.460 Orang
 - b. Perempuan : 5.876 Orang
 - c. Total : 11.336 Orang
 - d. Kepala Keluarga : 2.964 KK
- 2) Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
 - a. Sektor Pertanian
 1. Petani : 2.017 Orang
 2. Buruh Tani : 415 Orang
 3. Pemilik Usaha Tani : 2.009 Orang
 - b. Sektor Perkebunan
 1. Karyawan Perusahaan Perkebunan : 517 Orang
 2. Buruh Perkebunan : 58 Orang
 - c. Sektor Peternakan
 1. Peternakan Perseorangan : 379 Orang
 2. Buruh Peternakan : 25 Orang
 3. Pemilik Usaha Peternakan : 12 Orang
 - d. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C
 1. Pertambangan Galian C Perseorangan : 5 Orang
 2. Buruh Pertambangan : 27 Orang
 3. Pemilik Usaha Pertambangan : 2 Orang
 - e. Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga : 116 Orang

f. Sektor Industri Menengah dan Besar

1. Karyawan Perusahaan Swasta : 479 Orang
2. Karyawan Perusahaan Pemerintahan : 276 Orang

g. Sektor Jasa

1. Pemilik/Buruh Usaha Jasa Transportasi : 33 Orang
2. Pemilik Jasa Hiburan : 5 Orang
3. Pemilik Usaha Warung dan Rumah Makan : 27 Orang
4. PNS : 37 Orang
5. Pensiunan PNS : 8 Orang
6. TNI/Polri : 8 Orang
7. Dosen/Guru Swasta : 356 Orang
8. Pembantu Rumah Tangga : 27 Orang
9. Wiraswasta Lainnya : 1.274 Orang

3) Lembaga Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. Play Group : 4 Buah
2. TK : 2 Buah
3. SD : 4 Buah
4. SMP : 3 Buah
5. SMA : 1 Buah

b. Pendidikan Formal Keagamaan

1. Sekolah Islam : 1 Buah
2. Raudhatul Athfal : 4 Buah
3. Ibtidaiyah : 1 Buah
4. Tsanawiyah : 1 Buah
5. Aliyah : 1 Buah
6. Pondok Pesantren : 1 Buah

4)

Prasarana Pribadatan dan Agama

- a. Mesjid : 11 Buah
- b. Musholla : 4 Buah
- c. Islam : 10.085 Orang
- d. Kristen : 25 Orang

B. Penggunaan Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki

1. Pengguna Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki

Pengguna Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki adalah masyarakat yang domisili di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan. Adapun pengguna Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sebagai berikut:

No	Nama Pengguna LED	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Suherlan	Kedai	Rp. 2.000.000
2	Suyono	Penjual Somai Keliling	Rp. 600.000
3	Subandrio	Penjual Bandrek	Rp. 1.000.000
4	Suyadi	Penjahit	Rp. 1.800.000
5	Evi	Warung Miso	Rp. 3.000.000
6	Maksum	Penjual Kue	Rp. 2.500.000
7	Diana Srianti	Kedai Sayuran	Rp. 1.700.000
8	Radia Syahputra	Doorsmer	Rp. 2.000.000
9	Nos Ardian	Penjual Bensin Eceran	Rp. 500.000
10	Chairul Muklis	Mebel	Rp. 3.000.000
11	Supriatno	Penjual Pulsa Dan Kuota Data	Rp. 1.000.000
12	Nurpriani	Kedai Sembako	Rp. 3.000.000
13	Wahyuni	Kedai	Rp. 1.000.000
14	Sunarsih	Kedai	Rp. 3.000.000
15	Suyanti	Penjual Sayur Matang	Rp. 900.000
Total			Rp. 27.000.000

Tabel 4. Pengguna Lembaga Ekonomi Desa Sumber Rezeki

2. Total Penghasilan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki

Penghasilan Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki didapat melalui jasa peminjam sebesar 10%, dimana setiap pengguna Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki wajib membayar jasa pinjaman sebesar 10% dari uang yang telah dipinjam dan jangka waktu pengembalian uang yang telah dipinjam selama 10 bulan. Adapun total penghasilan Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki adalah sebagai berikut:

No	Nama Pengguna LED	Jumlah Pinjaman
1	Suherlan	Rp. 200.000
2	Suyono	Rp. 60.000
3	Subandrio	Rp. 100.000
4	Suyadi	Rp. 180.000
5	Evi	Rp. 300.000
6	Maksum	Rp. 250.000
7	Diana Srianti	Rp. 170.000
8	Radia Syahputra	Rp. 200.000
9	Nos Ardian	Rp. 50.000
10	Chairul Muklis	Rp. 300.000
11	Supriatno	Rp. 100.000
12	Nurpriani	Rp. 300.000
13	Wahyuni	Rp. 100.000
14	Sunarsih	Rp. 300.000
15	Suyanti	Rp. 90.000
Total		Rp. 2.700.000

Tabel 5. Total Penghasilan LED Sumber Rezeki

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti mengelola skripsi ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada dilapangan melalui wawancara secara langsung oleh informan di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan. Kemudian peneliti juga menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilakukan. Jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka yang bersangkutan menggunakan teknik observasi terlibat langsung. Adapun tujuan dari analisis

deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data memberi pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

1. Efektivitas penggunaan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) oleh masyarakat di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan

Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Dalam pemahaman lain kurang lebih semakna, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Sebagian besar masyarakat Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan sudah menyadari dan paham akan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan.

Tujuan adanya dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang kekurangan modal usaha. Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sei Bambi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Rudi Arianto selaku Kepala Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan:

Bahwa Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki memiliki tujuan terwujudnya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan, melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup yg diikuti oleh pola pikir masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan mandiri serta meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat”.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Andri Irawan, S.Kom selaku Seketaris Desa Sei Baman pada tanggal 15 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa LED Sumber Rezeki sangat berguna untuk masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga masyarakat Desa Sei Baman yang kekurangan modal”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Ramadhana selaku Ketua Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyatakan:

“Syarat untuk meminjam dana di Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki cukup mudah, seperti peminjam harus berdomisili di Desa Sei Baman, fotocopy KTP dan KK, serta peminjam harus memiliki usaha dan rencana usaha yang akan diverifikasi oleh pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki, kemudian untuk jangka waktu pengembalian uang pinjaman selama 10 bulan dengan biaya jasa pinjaman sebesar 10% sehingga peminjam tidak terbebani dan dapat meningkatkan pendapatannya”.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Ibu Rusmianti selaku Sekretaris Lembaga Ekonomi Desa (LED) Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa LED Sumber Rezeki mengharapkan agar dana yang dipinjamkan oleh masyarakat efektif penggunaannya sesuai yang diharapkan oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki. Dana LED ini dialokasikan untuk kegiatan ekonomi usaha yang menghasilkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat”

Selanjutnya wawancara dilakukan Kepada Ibu Nurpriani selaku peminjam dana Lembaga Ekonomi Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 28 November 2022, menyatakan:

“Nurpriani mengatakan bahwa hadirnya Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sangat membantu masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk warung harian seperti miliknya. Dana yang pinjaman dibelikan untuk keperluan warung seperti beras, gula pasir, minyak goreng, susu kaleng, makanan ringan dan lain-lain. Nurpriani juga mengatakan semenjak usahanya mendapatkan tambahan modal dari LED sehingga dapat dibelikan keperluan warung membuat pemanfaat mendapatkan keuntungan yang lebih besar”

Kemudian wawancara dilakukan Kepada Ibu Evi selaku peminjam dana Lembaga Ekonomi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan yang memiliki usaha warung miso pada tanggal 28 November 2022, menyatakan:

“Menurut Ibu Evi bahwa adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sangat membantu masyarakat karena dapat meminjam uang untuk menambah modal usahanya, selama ini warung miso miliknya hanya menjual miso dan gorengan saja, tetapi dengan adanya LED Sumber Rezeki warung yang tadinya hanya menjual miso dan gorengan sekarang juga menjual beraneka ragam makanan yang berbahan dasar mie. Oleh sebab itu ia meminjam dana LED untuk menambah modal usaha sehingga pendapatan menjadi meningkat”

Hasil dari wawancara kepada masyarakat tentang efektivitas penggunaan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan bahwa Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki mengharapkan agar dana yang dipinjamkan oleh masyarakat efektif penggunaannya sesuai yang diharapkan oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki. Dana LED ini dialokasikan untuk kegiatan ekonomi usaha yang menghasilkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan

Menurut Prijono dan Pranaka (1996) memberdayakan masyarakat artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat guna meningkatkan produktifitas rakyat. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Ada banyak sekali manfaat atau sisi positif dengan adanya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat ini.

Masyarakat di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan dikatakan sejahtera karena pemberdayaan masyarakatnya meningkat. Dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Rudi Arianto pada tanggal 15 Agustus 2022 menyatakan:

“Dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki ini diharapkan membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan yaitu dengan memberi pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha produktif artinya usaha yang memiliki hasil sehingga pendapatan masyarakat menjadi bertambah setiap bulannya”

Kemudian pernyataan Bapak Kepala Desa Sei Bambi juga di dukung oleh pernyataan Bapak Andri Irawan, S.Kom selaku Seketaris Desa Sei Bambi pada tanggal 15 Agustus 2022, menyatakan:

“Dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Melalui Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga usaha dapat lebih berkembang”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Ramadhana selaku Ketua Lemabaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan pada tanggal 16 Agustus 2022, menyatakan:

“Bahwa kurangnya pembangunan ekonomi tanpa melibatkan pemberdayaan masyarakat sehingga kenaikan kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan yang menyebabkan kesenjangan serta ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Ibu Ramadhana juga memberi pernyataan bahwa kinerja Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki belum cukup baik karena adanya pandemi covid-19 namun setelah pandemik covid-19 meredah kinerja pengerus Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki akan lebih ditingkatkan serta pendapatan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki menurun dikarenakan peminjam susah untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam namun pengurus Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki telah memberi jangka waktu tambahan untuk mengebalikan uang yang telah dipinjam”

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Sunarsih selaku peminjam dana Lembaga Ekonomi Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan yang berjualan barang pecah belah rumah tangga pada tanggal 28 November 2022, menyatakan:

“Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sangat membantu dan menolong pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dikarenakan uang yang dipinjamkan dapat digunakan untuk menambah jumlah dagangan”

Hasil dari wawancara kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sei Baman Kecamatan Batang Serangan bahwa dengan adanya Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki ini diharapkan membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa

Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan yaitu dengan memberi pinjaman kepada masyarakat untuk modal usaha produktif artinya usaha yang memiliki hasil sehingga pendapatan masyarakat menjadi bertambah. Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sangat membantu dan menolong pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usaha sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dikarenakan uang yang dipinjamkan dapat digunakan untuk menambah jumlah dagangan.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Efektivitas Penggunaan Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Oleh Masyarakat Di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan

Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki merupakan dana untuk ekonomi produktif yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Langkat. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Dana tersebut dikelola oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki sebagai penanggung jawab dan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi/usaha produktif.

Adapun tujuan dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) adalah terwujudnya pengentasan kemiskinan di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan, melalui pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup yg diikuti oleh pola pikir masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan mandiri serta meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) diarahkan untuk membantu masyarakat dengan meminjamkan modal untuk membuat usaha atau mengembangkan usaha produktif. Dengan pinjaman modal ini, diharapkan kepada masyarakat agar dana LED ini digunakan untuk usaha produktif, sehingga hasil usaha tersebut mampu menolong kebutuhan ekonomi masyarakat miskin.

Dalam islam, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dalam surat Al Maidah ayat : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS Al-Maidah : 2)(Departemen Agama RI, 2010)

Dari firman Allah SWT diatas dijelaskan bahwa kita umat islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Menolong masyarakat yang kurang mampu merupakan kewajiban bagi orang yang mampu menolongnya. Tolong menolong merupakan prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.

Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki akan meminta agunan (jaminan) sebelum memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sebagai persyaratan untuk memperoleh pinjaman berupa barang bergerak (seperti BPKB sepeda motor) maupun tidak bergerak (seperti sertifikat tanah) sampai sipeminjam melunasi hutangnya. Dalam hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).(QS Al-Baqarah : 283). (Departemen Agama RI, 2010)

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, bahwa sipemberi pinjaman boleh meminta jaminan kepada sipeminjam sebagai agunan atas pinjaman sampai ia melunasi hutang nya. Barang yang dijadikan jaminan harus mempunyai nilai

harga yang lebih dari nilai barang yang dipinjamnya, hal ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya, sehingga jaminan tersebut sebagai pengganti pinjaman yang tidak dilunasi anggota atau pemanfaat dana LED Sumber Rezeki.

Jika seorang pemanfaat dana (peminjam) dana LED terlambat mengembalikan dana pinjaman tersebut atas waktu yang telah ditentukan, maka LED memberikan penundaan waktu pembayaran. Dalam ajaran islam, jika seseorang belum mampu membayar hutang nya maka berilah dia waktu sampai dia ada kesanggupan untuk membayarnya. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat : 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.(QS Al-Baqarah : 280)
(Departemen Agama RI, 2010).

Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai sedekah, karena dalam islam dianjurkan apabila jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya boleh dihapuskan berdasarkan kerelaan pihak piutang.

Lembaga Ekonomi Desa (LED) merupakan lembaga keuangan simpan pinjam, dalam pelaksanaan pinjaman dana kepada masyarakat, Lembaga Ekonomi Desa (LED) Sumber Rezeki menetapkan jasa (bunga) 10 % dan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 10 bulan. Jasa (bunga) ini diarahkan untuk pengembangan modal LED itu sendiri dan untuk insentif pengelola.

Bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Ekonomi Desa (LED) tersebut, bertentangan dengan prinsip syaria'ah, yang mana dalam islam, menetapkan persentase keuntungan diawal akad serta penambahan atas nilai pinjaman tergolong riba nasiah. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. (Departemen Agama RI, 2010).

Sedangkan Allah SWT berfirman surat Al-Baqarah ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرَّبَّاءَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah : 275)

Dari firman Allah SWT diatas sangat jelas bahwa Allah SWT telah mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. (Tarigan A A, 2019)

Dana Lembaga Ekonomi Desa (LED) diarahkan untuk usaha produktif. Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha, dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam serta selalu mengingat Allah SWT dengan tujuan semata-mata mencari ridho Nya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat : 10

كثِيرًا لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ
 فَضَّلِ اللَّهُ وَابْتَغُوا فَاَنْتَشِرُوا
 مِنْ فِي الْأَرْضِ
 فَإِذَا قُضِيَتِ
 الصَّلَاةُ

Artinya : Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS Al-Jumu'ah : 10)(Departemen Agama RI,2010).

Dari ayat diatas, Allah SWT memerintahkan agar kita selalu berusaha mencari rizki yang diredhoi Nya dan selalu berusaha mencari karunia Allah SWT

dengan cara banyak-banyak mengingat Allah SWT supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT.

4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan

Pemberdayaan dalam bahasa arab yaitu sebagai tamkin, kata tamkin ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat hissi (dapat dirasakan), atau bersifat ma'navi. Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan. (Yulizar D, Sanrego, Taufik M. 2016)

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan. (Mardikanto T, Soebianto P, 2016).

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam QS. Fussilat: 10.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ۝

Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan- makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memudai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan (QS.Fussilat ayat 10)(Departemen Agama RI,2002).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN